



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KOTA PALANGKA RAYA**

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Nomor SOP	IV. 4.
Tanggal Pembuatan	11 September 2017
Tanggal Efektif	11 September 2017
Tanggal Revisi	-
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA Drs. MURNI Pembina Tk I NIP. 19610923 199103 1 004
Nama SOP	PENYEDIAAN KONTEN LINTAS SEKTORAL

Dasar Hukum :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
5. Perda Kota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Transparansi Penyelegaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat

Kualifikasi Pelaksana

1. Kepala Dinas
2. Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Kasi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik
4. Pelaksana

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan

1. Komputer / Laptop
2. Alat Komunikasi
3. Pedoman Penyuluhan

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan

IV. 4. SOP PENYEDIAAN KONTEN LINTAS SEKTORAL

No.	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Staf Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik	Kepala Seksi Kemitraan Informasi dan komunikasi Publik	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Sekretaris	Kepala Dinas	Syarat/ Kelengkapan	Waktu	
1	Pengelolaan Data Informasi Publik	1					2 Hari		
2	Mengolah Data Informasi menjadi Konten Lokal			Data Informasi			2 Hari		
3	Mengevaluasi Informasi serta rencana kerja informasi dan komunikasi publik		Informasi				3 hari		
4	Memproses Informasi dan kerjasama kemitraan dengan layanan pemerintah dan media eksternal		Proses	Laporan Data			3 hari		Berkoordinasi dengan Kepala Dinas Media Layanan
5	Membuat Layanan Publik berupa penyediaan konten	2		3		4	2 Hari		Berkoordinasi dengan Kepala Dinas tentang Konten Informasi Publik
6	Desiminasi Informasi		5			laporan	2 Hari		Publikasi